



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/398/VI/2017

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA LAYANAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI SECARA ELEKTRONIK  
(VIA EMAIL RESMI SKPD/UNIT KERJA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing pemerintah daerah merupakan kegiatan dari lingkup program reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- b. bahwa sebagai salah satu strategi dalam membangun pola-pola pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka akan dilaksanakan layanan administrasi pengajuan rancangan keputusan bupati secara elektronik (via email resmi SKPD/Unit Kerja);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba Layanan Administrasi Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati Secara Elektronik (Via Email Resmi SKPD/Unit Kerja).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunwawha 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pengoreksian Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 48).





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Administrasi Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati Secara Elektronik (Via Email Resmi SKPD/Unit Kerja).

KEDUA : Penyelenggaraan Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 19 Juni 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 Juni 2017

  
BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI